

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Ratio Legis Dibentuknya Klinik Desa

3.1.1. Dasar dibentuknya klinik desa

Klinik Desa merupakan inisiatif dan inovasi untuk mendorong dan mengawal desa dimulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku (APIP) dengan melibatkan organisasi perangkat daerah Kabupaten untuk bersama-sama memberikan solusi terhadap segala permasalahan terkait pengelolaan bantuan keuangan di Desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa. Karena dengan perjalannya waktu sebelum era-reformasi pemerintah desa penghasilannya hanya berdasar pada Tanah Bengkok (tanah kas desa) sehingga masa lalu pembagunan di Daerah khususnya di desa-desa sangat lambat dan tertinggal jauh termasuk pelayanan aparat desa terhadap masyarakatnya. Dan setelah reformasi pemerintahan desa terjadi perubahan yang sangat mendasar dan cepat di daerah terutama di desa.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Merupakan salah satu program yang di gagas pemerintahan Presiden Jokowi yang diluncurkan pertama kali dalam tahun 2015 melalui APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,67 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.957 desa. Tahun 2016 Dana Desa Naik Rp. 46,98 triliun tahun 2017 Rp. 60 triliun dan Tahun 2018 mencapai 70 trilliun.

Selain alokasi anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten juga menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD). Di Jawa Timur, pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten menganggarkan ADD rata-rata sebesar 490 juta/desa/tahun, selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan Bantuan Keuangan Desa yang rata-rata sebesar 114 juta/desa/tahun, jika dapat diakumulasikan maka setiap desa rata-rata menerima bantuan sekitar 1,2 milyar/desa/tahun. Dengan besarnya dana bantuan ke desa, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih cepat dan merata, sehingga tingkat urbanisasi tidak begitu besar dan pengangguran dapat diminimalisasi dan komitmen Pemerintah khususnya Jawa Timur terhadap pembangunan di desa dari sisi alokasi anggarannya sudah terlihat secara konkret besarnya alokasi anggaran di desa kurang diimbangi dengan pembekalan terkait pengelolaan anggaran di tingkat desa, sehingga besarnya dana bantuan di desa ekuivalensi dengan potensi penyimpangan di Desa, artinya tidak hanya pembangunan yang merata di desa namun tingkat korupsi juga berpotensi masuk di ranah Pemerintahan Desa. Ini terbukti bahwa adanya Operasi Tangkap Tangan KPK dan banyaknya Kepala Desa ke ranah Aparat penegak hukum.

Karena keterbatasan dukungan pengawasan terhadap pembangunan desa melalui dana desa ternyata tidak diimbangi dengan pengawasan yang cukup, hambatan ini terjadi karena minimnya dukungan

sarana/prasarana pengawasan internal di Daerah. Pemerintah lebih fokus pada pelaksanaan bantuan (besarnya alokasi anggaran dana desa) tanpa memeperhitungkan pengawasannya serta potensi resikonya, sehingga dalam pelaksanaannya dimungkinkan banyak terjadi penyimpangan tanpa adanya monitoring dari lembaga pengawasan di daerah.

Diharapkan adanya klinik konsultasi ini diharapkan dapat mengurangi perangkat desa yang terjerat kasus pengelolaan Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) serta pengelolaan Hibah di Desanya, artinya klinik ini dibangun dengan sungguh-sungguh untuk membantu perangkat desa dan masyarakat dalam mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku.

A. Ratio Legis dibentuknya Klinik Desa Ditinjau dari Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan Bermartabat.

1. Teori Negara Hukum

Berdasar pada teori Negara Hukum sebagaimana pendapat Kansil didalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum. Pengertian negara hukum berakitan dengan kepatuhan hukum. Didalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindakan manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati.²⁴

Keinginan dan cita-citanya sampai pada tingkat tertentu disesuaikan dengan jaringan pengawasan yang kompleks, hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia tetap berada dalam batasan tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat sarjana seperti Plato, Hobbes dan Hegel menganggap hukum negara lebih tinggi dari pada hukum lainnya. Sedangkan banyak pula orang yang menempatkan Hukum Tuhan diatas hukum ciptaan manusia.

Penegakan hukum di Indonesia dari segi subjektif dapat diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk

²⁴ Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka 2018, h 161

menegakkannya. Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai ketertiban seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.²⁵

Penegakan hukum dari sudut pandang objeknya atau hukum itu sendiri. Dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegak hukum yang sebagaimana tertuang dalam aturan yang tertulis dan formal.

Pendapat Montequieu membagi kekuasaan didalam tiga bidang yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif yang dikenal sebagai trias politika. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Indonesia tidak menganut paham trias politika. Meskipun demikian, pelebagaan berbagai kekuasaan negara menunjukkan dengan tegas bahwa perumus UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran trias politika. Pelebagaan berbagai kekuasaan negara dalam UUD 1945 tidak terpisah secara tegas. Namun demikian, masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tetap ada koordinasi.

²⁵ *Ibid*, h 162

Sejak reformasi Tahun 1998 yang telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Dalam bidang politik, telah banyak bermunculan partai-partai politik. Sedangkan didalam hukum, adanya amandemen UUD 1945 yang menjadi dasar untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundangan dibawah Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan negara. meskipun reformasi telah berhasil mengganti kepemimpinan nasional, bukan berarti permasalahan selesai. Adanya kasus korupsi yang melibatkan pejabat serta munculnya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka timbullah perselisihan diantara lembaga penegak hukum. Proses penegakan hukum masih diskriminatif dan tidak konsisten serta parameter yang digunakan tidak objektif dan cenderung mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.

Sedangkan penegakan hukum di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Suatu gambaran diperoleh dalam penegakan hukum di Indonesia, yakni hukum akan ditegakkan manakala pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah. Namun, hukum akan kehilangan fungsinya manakala pihak yang terlibat ada sangkut pautnya dengan oknum aparat penegak hukum, penguasa, dan orang pengusaha.

Menurut Soerjono Soekamto hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan keserasian dan hubungan antara empat faktor berikut :

1. Hukum dan peraturan itu sendiri
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum
5. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat

Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat tiga unsur didalam sistem hukum, yakni Struktur, Subtansi, dan kultur hukum. Kendala penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh keterpurukan dalam tiga unsur sistem hukum yang mengalami pergeseran dari cita-cita dalam UUD 1945. Sebagai sumber hukum tertinggi. UUD 1945 telah menggariskan dasar bagi terlaksananya pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak pembangunan masyarakat desa harus berani berubah meninggalkan pola-pola lama yang dulunya hanya mengandalkan sumber dana desa hanya dari Tanah bengkok/Tanah Kas Desa dan tidak dituntut kedisiplinan yang maksimal seperti di era sekarang setelah reformasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dengan sudah ada dukungan dana baik Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuang Desa dan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa tentunya dalam pelaksanaannya melalui proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Penganggaran melalui sistem keuangan desa yang merupakan kepatuhan hukum yang harus ditaati bersama baik aparat desa sebagai pelaksana maupun masyarakatnya itu sendiri, sehingga setiap selesai pelaksanaan kegiatan pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya

yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa.

Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara, sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa ini diharapkan berguna bagi Tim Perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola.

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR untuk direvisi dan dipecah menjadi tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Desa. Hal tersebut telah terwujud seluruhnya dengan disahkannya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengimplementasikan UU Nomor 6 tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan yang benar-benar baru seperti terkait tentang Dana Desa, sebagian merupakan peraturan lama yang disesuaikan (revisi). Berikut antara lain peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan setelah UU Desa terbit khususnya yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa. Telah didukung dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sedangkan tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah memberikan panduan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemberian bimbingan teknis terkait kebijakan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Tugas dan fungsi pemerintah desa secara khusus, sebagai acuan dan referensi untuk:

1. Pemberian dan atau peningkatan pemahaman mengenai keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban bagi aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

2. Pemberian bimbingan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa;
3. Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun perencanaan keuangan desa;
4. Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa;
5. Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun pelaporan keuangan desa;
6. Pemberian bimbingan teknis bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam kaitannya dengan proses penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan desa.

Secara mekanisme pemberian Dana Desa sudah diatur melalui payung hukum baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian terkait dan ditindak lanjuti dengan Petunjuk teknis pelaksanaan dari masing-masing Peraturan Bupati sesuai kondisi daerah masing-masing, Sedangkan seiring dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan setiap tahun-nya aturan dari Kementerian terkait selalu ada perubahan mekanisme aturan baik perencanaan, pelaksanaan/penggunaan Dana Desa , Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban otomatis setiap tahun pasti ada perubahan Petunjuk Teknis Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kementerian terkait yang baru, oleh sebab itu setiap tahun

selalu ada perubahan peraturan termasuk diikuti Peraturan Bupati masing-masing Daerah Tingkat II.

Disinilah sering terjadi permasalahan sehingga harus melakukan atau belajar aturan yang baru sedangkan disisi lain Sumberdaya Manusia baik Kepala Desa dan Perangkatnya semua tidak sama baik antar desa bahkan antar Kabupaten terutama yang berlokasi di pelosok pegunungan atau daerah terpencil tentunya SDMnya tidak akan sama dalam menjabarkan aturan-aturan yang setiap tahun berubah, sehingga perlunya adanya ikut campur tangan Dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, namun itu pun juga tidak efektif untuk pemahaman sebuah aturan yang begitu rinci yang memerlukan waktu dan konsentrasi sedangkan Desa Sendiri apabila mengadakan Workshop, Bimbingan Teknis (Bintek) pemahaman aturan yang baru khusus untuk aparatnya juga tidak ada pendukung dananya, karena tidak terakomodir anggaran untuk itu di Anggaran Dana Desa, sehingga perlu pemikiran para Stakeholder untuk mencari solusi pemahaman terkait dengan pengelolaan dana desa yang transparan yang dimulai dari paham aturan taat aturan sesuai ketentuan yang telah diatur.

2. Teori Keadilan Bermartabat

Teori Keadilan bermartabat adalah Produk dari suatu proses suatu kegiatan berfikir secara mendasar atau radikal dan berlangsung dalam suatu rentang waktu yang lama dan terus menerus (*Sustainable*). Sebagai suatu hasil dari suatu proses kegiatan berfikir atau berfilsafat, maka teori keadilan bermartabat tidak berhenti dengan penulisan yang berisi pokok-pokok pikiran tentang teori keadilan bermartabat. Seperti yang telah dikemukakan, proses kegiatan berfikir yang ditempuh dalam teori keadilan bermartabat masih terus berlangsung selama hukum masih ada dan menuntun kehidupan manusia serta masyarakat pada umumnya. *Ubi Societas Ibi Ius*.²⁶ Manifestasi dari usaha pembaharuan (Reformasi) berlakunya hukum dan bekerjanya sistem hukum negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada falsafah bangsa atau cita-cita hukum bangsa Indonesia. (*Volksgeist Indonesia*) dan penalaran hukum sebagai suatu sistem kehidupan umat manusia dengan nilai-nilai universal dalam pancasila.

Dalam perspektif seperti itu, maka bagi kita di Indonesia teori Keadilan Bermartabat sebagai suatu teori hukum baru dengan demikian dapat dilihat sebagai upaya pembaharuan atau reformasi hukum

²⁶ Presetyo Teguh, *Pembaharuan Hukum Perspektif Keadilan Bermartabat*, Stara Pers, 2017, hal 39-40

berdasarkan Pancasila ditataran filsafati. Apabila berpedoman pada teori, maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya.²⁷

Pengertian dari teori keadilan bermartabat atau teori hukum bangsa Indonesia itu dapat diketahui dengan jalan memahami bahwa teori keadilan bermartabat itu pada dasarnya adalah suatu nama dari teori hukum. sebagai suatu ilmu hukum cakupan dari teori keadilan bermartabat meliputi filsafat hukum atau *philosophy of law*.

Pendapat Prof. Teguh Prasetyo teori keadilan bermartabat, yaitu sistem hukum yang memanusikan manusia (*nguwongke uong*). beliau mengatakan hal itu sebagai suatu postulat. Sebab, postulat dimengerti sebagai pernyataan tentang kebenaran yang sudah pasti jelas dengan sendirinya dan oleh sebab itu tak akan terbantahkan²⁸

Teori Keadilan Bermartabat dipergunakan, maka pemahaman bahwa sumber hukum itu berasal dari pemikiran atau reason yang diikuti dengan pemikiran berbagai penguasa atau pemerintah yang telah menerima otoritas secara sah dalam suatu hukum yang berlaku.

Ciri sistemik dari teori keadilan bermartabat diatas antara lain menyebabkan teori keadilan bermartabat disebut juga filsafat atau

²⁷ Endang Prasetyowati, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2010, hal.9

²⁸ *Ibid* hal.15

*Philosophy Of Law*²⁹. Berfikir secara kefilosafatan, termasuk berfikir dalam pengertian berteori keadilan bermartabat. Sistematis berasal dari kata sistem yang artinya kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai suatu maksud atau menunaikan suatu peranan tertentu. Pemikiran dan proses berpikir atau aktifitas keilmuan dan tata cara, prosedur atau metode yang menghasilkan pemikiran dalam sistem adalah asal usul, asal muasal dan genesis daripada keadilan bermartabat.

Menurut teori keadilan bermartabat dilakukan dengan memenuhi tuntutan hukum untuk mempermudah serta memperjelas dalam pelaksanaan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Disamping itu dalam makna yang pertama reformasi hukum melakukan penyederhanaan terhadap procedural, termasuk didalamnya biaya yang dalam jangka waktu untuk menyelesaikan perkara atau dalam memenuhi tuntutan keadilan dari para pencari keadilan, baik itu prosedur hukum secara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, militer, dan lain sebagainya, tidak ketinggalan penyederhanaan berbagai macam prosedur pengurusan perijinan, dispensasi dan berbagai macam instrument administratif, formalitas-formalitas yang harus berlaku di dalam suatu negara, Teori keadilan bermartabat menawarkan postulat hukum sebagai

²⁹ Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, 2012, hal. 2-3

sistem dimana satu ciri penting di dalamnya adalah tidak dikehendaki suatu konflik, namun yang dikehendaki adalah adanya suatu perdebatan yang sehat, dialektika yang bermanfaat bagi pembangunan pemikiran hukum, Teori keadilan bermartabat bahwa *volksgeist* atau Pancasila itu menjadi inspirasi pencerahan yang digali dari dalam jiwa bangsa yang didasari oleh sikap keseimbangan antara kekeluargaan, namun tidak mengesampingkan individu, karena Pancasila suatu sistem filsafat mempunyai sifat koheren, yakni mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya saling terkaitan dan tidak bertentangan, Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, Keadilan yang nge wong ke wong.

Berangkat dari pemikiran ini maka segala proses yang berkaitan inovasi klinik desa merupakan cara solusi dari pemecahan pemahanan karena banyak regulasi aturan dalam penanganan Dana Desa yang selalu berubah, sedangkan tidak di ikuti peningkatan SDM para Kepala Desa dan Perangkatnya yang tentunya menjadi pemikiran tidak harus mengedepankan penindakannya tapi bagaimana cara mencari solusi mengedepankan rasa keadilan, tidak langsung dilakukan penindakan karena ke tidak tahuan/pemahaman terhadap mekanisme yang benar sesuai aturan yang berlaku atas beberapa permasalahan tersebut memang

seharusnya melalui klinik desa merupakan awal dari pendekatan melalui konsultasi para kepala desa dan perangkatnya agar tidak terjebak permasalahan kasus Dana Desa karena ketidak tauhan aturan dan mekanismenya yang benar dan harus dipatuhi dalam Perencanaan, Pencairan, Pelaksanaan kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Sehingga mengedepankan Pencegahan diri dari pada Penindakan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

3.1.2. Tujuan pembentukan klinik desa

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada

sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dan sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa tersebut Desa sebelumnya sudah mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah kabupaten dalam mengalokasikan untuk Alokasi Dana Desa setiap Desa adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarnya minimal adalah 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dalam peraturan bupati/walikota. Selain itu pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa, yang bersumber dari APBD kabupaten. Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dalam jangka waktu 10 hari setelah KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD. Bagi pemerintah desa, informasi ini dijadikan salah satu bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara

bertahap, dan diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota ke desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa dalam pengelolaan anggaran keuangan desa Selain dari Dana Desa (DD), pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan sebagian Desa dapat Bantuan Keuangan Desa (BK-Desa) yang bersumber dari dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pengelolaan Hibah di Desanya dan sumber lain yang syah.

Artinya dengan besarnya anggaran yang dikelola desa diharapkan mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat desa serta mampu membangun desa menjadi lebih maju. Tidak dipungkiri bahwa beberapa daerah telah mampu mengubah “wajah desanya”. Namun tidak dapat difungkiri pula bahwa besarnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merubah perilaku beberapa oknum perangkat desa untuk mengambil keuntungan pribadi.

Disisi lain masih banyak kekurangan dalam pengawasan Dana Desa meskipun sudah di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desan dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa terdapat penekanan tugas

Pengawasan yang harus dilakukan pihak Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan juga penekanan terhadap Tugas Pengawasan atau APIP sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Bahwa fungsi pengawasan adalah Seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, rewiu, pemantauan dan ke- pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), *sosialisasi*, *asistensi*, *terhadap* penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa Program/ kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yg telah ditetapkan secara ekonomis, efisien dan efektif utk mewujudkan tata kelola/keperintahan yg baik (*good governance*)

Kekurangan dalam pengawasan bukan karena Sumberdaya Manusianya, Namun ada beberapa faktor yaitu :

1. Setiap Kabupaten Jumlah Desa cukup banyak tidak sebanding jumlah tenaga APIP yang tersedia di wilayah kabupaten tersebut dan rata-rata personil Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) cukup sedikit hampir rata-rata tidak ada 25 orang/personil setiap kabupaten bahkan ada hanya 10 orang Auditor
2. Aparat Pengawasan Interen Pemerintah /Inspektorat Kabupaten sendiri tugasnya cukup padat karena harus melakukan pemeriksaan di beberapa SKPD , Kecamatan , Rumah Sakit dan sekolah di Wilayahnya

setiap tahun anggaran belum juga melakukan tambahan melakukan Review sebelum dilakukan pemeriksaan BPK RI

3. Anggaran Pemerintah Kabupaten yang belum mencukupi untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan seluruh pemeriksaan tersebut.

Sehingga dalam pemeriksaan dana desa hanya dilakukan sampling dan tidak seluruh desa terjangkau akibatnya berpotensi rawan akan terjadinya penyalahgunaan penggunaan Dana Desa.

Melihat besarnya suatu harapan (*ekspektasi*) pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk desa serta melihat realitas permasalahan di desa, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat Provinsi melakukan inovasi dengan menggandeng Pememerintah Kabupaten/Kota khususnya Inspektorat Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten untuk membantu menjawab kesulitan masyarakat dan perangkat desa khususnya terkait pengelolaan bantuan keuangan di Desa baik Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Desa maupun Dana Desa dengan program yang diberi nama Klinik Desa. Program Klinik Konsultasi ini diperuntukkan bagi perangkat desa untuk mengetahui solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan bantuan keuangan di desa dengan tempat konsultasi di salah satu kantor kecamatan pada Kabupaten terkait. Banyaknya permasalahan dalam pengelolaan ADD dan DD di desa salah satunya disebabkan karena tidak pahamnya perangkat

desa dalam mengelola anggaran tersebut. Data dukungan administrasi bantuan keuangan juga seringkali lemah sehingga menimbulkan keraguan aparat pengawas maupun aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan “persepsi kerugian Daerah/Negara”.

Karena melalui In-House Training, Workshop dan Bimtek yang dilaksanakan oleh Dinas terkait belum membuat pemahaman secara utuh karena kegiatan tersebut sifatnya umum dan cukup banyak pesertanya dan sulit untuk menggali pertanyaan pertanyaan yang dihadapi masalah-masalah atau kesulitan pelaksanaan kegiatan di Desanya karena kurangnya konsentrasi atau hampir rata-rata malu dan sungkan, Padahal maksud dan tujuan diberikan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah dalam rangka penguatan lembaga Pemerintahan Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa , Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, kegiatan mendesak maupun darurat yang semuanya perlu pemahaman yang sama karena semua sudah menggunakan sistem Sekudes perlu ketelitian dan pemahaman disisi lain harus memahami sistim keuangan desa baik mulai dari :

- Perencanaan dan Tata Cara Pembagian ADD/DD
- Mekanisme Penyaluran dan Pencairan
- Pelaksanaan Kegiatan

- Penatausahaan
- Pelaporan
- Pertanggungjawaban

Yang pelaksanaan tersebut sudah diatur baik di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati di Masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten yang perlu penalaran pemahaman karena regulasi aturan tiap tahun berubah

Sehingga kegiatan In-House Training, Workshop dan Bimtek seperti itu untuk masyarakat Desa belum membawa hasil yang maksimal, sehingga perlu adanya terobosan melalui pendekatan yang lebih personal, Sehingga membantu perangkat desa untuk lebih memahami terkait pengelolaan keuangan Dana Desa yang rawan akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan penggunaan Dana Desa.

Menjawab permasalahan ini, maka sangat tepat jika fungsi pembinaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengambil peran sebagai konsultan untuk membantu perangkat desa dalam membenahi administrasi pengelolaan anggaran desa sehingga

penyimpangan yang disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dapat diminimalisasi, artinya kurangnya pembinaan dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD akan berkontribusi bagi adanya penyimpangan dalam pengelolaannya.

Artinya klinik ini dibangun dengan sungguh-sungguh untuk membantu perangkat desa dan masyarakat dalam mencari dan menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di Desa serta memberikan solusi konkret bagi perbaikan kebijakan daerah dalam pengelolaan bantuan keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di Desa khususnya maladministrasi dan penyalahgunaan pengelolaan anggaran dana desa.

Sasaran kegiatan klinik desa adalah para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan, Operator Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (jika perlu) serta masyarakat desa yang memerlukan penjelasan terkait pengelolaan bantuan keuangan di desa. Kegiatan klinik desa dilakukan dengan cara :

1. Membentuk Tim Gabungan yang beranggotakan dari unsur auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Auditor Inspektorat Kabupaten dan Pegawai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten.

2. Tim Gabungan membuka ruang konsultasi di Kantor Kecamatan agar perangkat desa lebih dekat dengan tempat konsultasi, hal ini memperlihatkan bahwa klinik konsultasi lebih proaktif serta mendekatkan diri dengan pengguna jasa layanan.
3. Tim Gabungan membuka ruang konseling secara mobil di kecamatan-kecamatan sesuai jadwal yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
4. Selain itu, ditunjuk sekretariat Tim yang menginventaris pengaduan serta memfasilitasi kebutuhan tim saat pelaksanaan konsultasi.

3.2. Kedudukan Klinik Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Dana Desa

3.2.1. Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa

Kita semua tahu bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini cukup tinggi dan telah menempatkan Indonesia saat ini cukup tinggi dan telah menempatkan Indonesia berada di peringkat nomor dua tertinggi di dunia dalam daftar negara-negara terkorupsi (sumber www.kpk.go.id). Tindak pidana korupsi ini telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional bahkan lebih dari itu bahwa korupsi telah membuat rakyat menjadi sengsara dan tidak terciptanya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu aspek negative tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah terhambatnya pembangunan nasional oleh karena itu dengan pemberantasan korupsi akan memperlancar pembangunan nasional. Sudah hampir 74 tahun tahun kita merdeka (17 Agustus 2019), namun apabila kita melihat ke desa-desa di luar pulau jawa dan bahkan di desa-desa pelosok di dalam pulau jawa itu sendiri masih banyak rakyat kita yang hidup secara tidak layak dalam arti hidup dalam garis kemiskinan, ini menandakan bahwa hasil-hasil pembangunan nasional belum merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat dalam arti belum terciptanya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, Penyebab utamanya antara lain tingginya tindak pidana korupsi di negara kita, tidak heran apabila satu persatu dari setiap daerah seluruh Indonesia berusaha memisahkan diri dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai ilustrasi contoh sebagian masyarakat, Irian Jaya, Aceh dan lain-lain.

Untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional terutama dalam menciptakan kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban Pemerintah perlu kiranya memberantas korupsi dengan disertai menciptakan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih dari Korupsi dengan menerapkan norma hukum dan asas-asas hukum

pemerintahan serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap aparatur Pemerintahan.

Tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini berarti adanya komitmen rakyat dan pemerintahan reformasi untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut serta dalam, rangka mewujudkan supremasi hukum, maka pemerintah dan rakyat Indonesia telah meletakkan landasan hukum yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan diundangkannya Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan tidak hanya berhenti sampai disitu. Pemberantasan korupsi harus ditangani secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan oleh suatu lembaga khusus, yaitu KPK, maka ditetapkanlah Undang-Undang No 30 Tahun 2006 Tentang KPK. Untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Negara Indonesia cukup komitmen memberantas korupsi maka diundangkanlah Undang-Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Adapun aturan hukum materiil terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus ditegakkan meliputi: Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan nasional yaitu melalui Intruksi Presiden RI No 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Korupsi. Yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Agung RI dengan mengeluarkan surat edaran No. SE-007/A/JA/11/2004. Tanggal 28 November 2004. Dimana Kejaksaan Agung RI setelah mencermati perkembangan dan meneliti dengan seksama laporan penanganan perkara korupsi di jajaran Kejaksaan seluruh Indonesia telah mengambil kebijakan konkret untuk mempercepat proses penanganan perkara korupsi di seluruh Indonesia.

Aturan hukum formil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi: Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait pengawasan dana desa Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT masih mengalami kesulitan karena keterbatasan jumlah Auditor untuk mengawasi bantuan dana desa se Indonesia yang jumlahnya mencapai 74.957 desa dengan adanya permasalahan tersebut melalui kerjasama dengan para Inspektorat daerah untuk membangun sinergi dengan harapan Inspektorat Daerah yang lebih banyak melakukan pengawasan terhadap program inovasi desa karena lebih banyak di daerah dari pada di pusat. Karena hampir semua kegiatan pelaksanaan pembangunan di pusatkan di daerah atau di desa yang merupakan ujung tombak pembangunan merupakan wujud kemandirian dan Kreativitas Masyarakat Desa. Namun apabila tidak di ikuti dengan Sumber daya Manusia, maka dana yang besar setiap tahunnya naik akan menjadi permasalahan penyalahgunaan dana desa tersebut.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch mencatat jumlah kasus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga semester I tahun 2018 sedikitnya tercatat total 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi sepanjang empat tahun berjalan program itu. Akibatnya negara bisa dirugikan mencapai Rp. 40,6 miliar.

A. Pencegahan Korupsi Dana Desa Ditinjau dari Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Teori kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁰ Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.³¹

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.¹⁰ Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, h. 38.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 2.

4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).¹¹

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).³²

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali,

³² *Ibid* h. 45-46.

dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat¹³ penulis berpendapat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:³³

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral

³³ *Ibid*, h. 29.

ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.¹⁵

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:¹⁶

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoengels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu

sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto,³⁴ bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa:

“Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.

Kedudukan Klinik Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa merupakan langkah awal dan mengedepankan pencegahan dininya kalau kita sandingkan dengan teori keadilan hukum bertabat sebagai upaya pembaharuan (reformasi) hukum yang bertitik tolak dari nilai-nilai yang hidup (*the living law*) di Indonesia Nilai-nilai itu ada di dalam

³⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, h. 118.

falsafah bangsa Indonesia³⁵ yaitu Pancasila sebagaimana Pendapat Prof. Teguh Prastyo sistem hukum yang memanusiakan manusia (*nguwongke uong*) untuk memberikan kesempatan berbuat baik dan tidak melawan hukum. Namun kalau sudah dilakukan segala macam sistem pencegahan namun masih melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum atau melakukan Tindak pidana korupsi Dana desa tentunya pihak APH mengambil tindakan sesuai kewenangannya.

Sebagaimana teori kebijakan kriminal menurut Soerjono Sokanto, Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidanakan oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya³⁶ salah satu penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan (korupsi) demi kesejahteraan dan mengayoman masyarakat.

3.2.2. Peranan klinik desa sebagai upaya pencegahan korupsi dana desa.

Dengan adanya peran klinik desa tempat konsultasi dengan harapan dapat mengurangi para Kpala desa dan perangkat desa yang terjerat kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) , Dana Desa (DD), Bantuan keuangan Desa dan pengelolaan Dana hibah di desanya artinya

³⁵ *Ibid* h.16

³⁶ Soekamto Soerjono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Gh Indonesia, Jakarta, 1981, h. 62

klirik ini dibangun dengan sungguh-sungguh untuk membantu Aparat Desa dan masyarakat dalam mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku karena banyak hal permasalahan yang belum dipahami secara benar oleh Kepala Desa ,Perangkat Desa dan Pelaksana Kegiatan dilapangan karena banyaknya regulasi peraturan baru baik dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati di tiap Daerah Tingkat II yang setiap tahunnya terjadi perubahan tentunya perlu mendapat pemahaman yang sama dalam mengaplikasikan aturan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan dan dapat untuk mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh Desa dalam pengelolaan dana desa karena setiap tahun ada peningkatan tambahan anggaran sehingga Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang lebih informatif.

Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber – sumber ekonomi yang dimiliki desa. Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundangan upaya pencegahan korupsi dana desa dapat dilakukan. Karena Prinsip dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di dasarkan pada :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan mendayagunakan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal dan
- f. Tipologi Desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Dari prinsip prioritas tersebut telah di jabarkan pada masing-masing Kabupaten melalui Peraturan Bupati yang harus di dilaksanakan mulai dari mekanisme dan tahap penyaluran dana, Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dan

pengelolaan Dana Desa, karena setiap pengeluaran belanja penggunaan Dana Desa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Namun dalam praktik-nya masih banyak penyalahgunaan ataupun penyimpangan.

Sehingga melalui kegiatan klinik desa diharapkan dari pelaksanaan Pembinaan/Klinik Konsultasi antara lain:

1. Kepala Desa/Perangkat Desa mampu mengelola Bantuan Keuangan secara benar sehingga dapat meminimalisasi bentuk kesalahan baik administratif maupun kesalahan non administratif.
2. Sebagai sarana untuk menyampaikan pengaduan/diskusi bagi masyarakat terhadap pengelolaan bantuan keuangan di desanya.
3. Dapat mengidentifikasi permasalahan hakiki dalam pengelolaan bantuan keuangan sehingga dapat memberikan masukan bagi langkah perbaikan termasuk penyempurnaan kebijakan daerah dalam pengelolaan bantuan keuangan.

3.2.3. Peran APIP dan APH dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Seiring dengan pelaksanaan kelinik desa yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Jawa Timur tentang koordinasi aparat

pengawas internal pemerintah (APIP), dengan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia no.700/8929/SJ., Nomor KEP-694/A/JA/11/2017., NOMOR B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang koordinasi aparat pengawas internal Pemerintah (APIP), dengan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pihak pertama, pihak kedua dan ketiga yang selanjutnya secara bersama-sama para pihak sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Jawa Timur.

Termasuk kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Pencegahan salah satu kegiatan di Jawa Timur Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi salah satu konsep lebih mengedepankan pencegahan dini dari pada penindakan.

Pelaksanaan yang dimaksud adalah para pihak bisa saling menukar data atau informasi atas laporan dan pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan para pihak saling menjaga rasahasia data dan informasi yang diterima dan dalam penanganan pengaduan sesuai dengan standart pelayanan / standart operasional prosedur masing – masing pihak, dan kerjasama untuk peningkatan kapasitas aparaturnya terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelnggaraan pemerintahan daerah.

Dengan adanya hal tersebut diharapkan masing – masing pihak dapat sosialikan dilingkungannya bentuk kerjasama yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai kewenangannya. Termasuk dalam pengawalan Pengelolaan dana desa di masing-masing desa Kabupaten sebagai Pencegahan dini Tindak pidana korupsi dana desa dan lebih memberikan rasa nyaman para pelaksana kegiatan dalam mendorong percepatan pembangunan di Daerah.